



PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tinting, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor : 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk., tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari hal 14 Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/05/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;

2.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/05/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tanggal 05 Oktober 2015. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Toili pada tahun 2015;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang akan tetapi sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan tangannya;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, sehingga Tergugat memiliki emosional yang berlebihan dan suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Toili pada tahun 2015;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, sehingga Tergugat memiliki emosional yang berlebihan dan Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol sejenis cap tikus dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- ;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Gugat bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Penggugat, benar Penggugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama

Hal 6 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, dan berdasarkan surat panggilan Tergugat benar bahwa Tergugat juga bertempat tinggal di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 7 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti tulis berupa surat yang ditandai dengan P., alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Hal 8 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah

Hal 9 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus yang berpuncak dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa mahlilai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan

Hal 10 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT). Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 11 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989,

Hal 12 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.696.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag.,

Hal 13 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	605.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	696.000,-

Hal 14 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Put. No: 0202/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

